



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 49Pdt.P/2024/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Nama : SRI ASTUTIK DWI ROHMATIKA
NIK : 3512066709980002
Tempat tgl Lahir : SITUBONDO, 27 SEPTEMBER 1998
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Agama : ISLAM
Pekerjaan : MENGURUS RUMAH TANGGA
Status Perkawinan : KAWIN
Alamat : KP. KESAMBIYAN RT:01/RW:01 DESA PAOWAN
KECAMATAN PANARUKAN KABUPATEN SITUBONDO

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo, tertanggal 18 Juli 2024, Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Sit, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca surat penetapan Hakim Ketua, tertanggal 18 Juli 2024 Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Sit Tentang penetapan hari sidang;

Membaca surat permohonan pemohon tertanggal 17 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo, pada tanggal 18 Juli 2024 yang terdaftar dalam register perkara Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Sit;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pada sidang hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024, Pemohon menyatakan mencabut surat permohonannya, sesuai dengan surat pencabutan perkara tertanggal 25 Juli 2024 dengan alasan akan memperbaiki permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, perkara ini belum memasuki tahapan, pembacaan permohonan, pembuktian tertulis,

Halaman 1 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pemeriksaan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 271 dan pasal 272 Rv maka permohonan pencabutan yang dimohonkan oleh Pemohon beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan yang di ajukan oleh pemohon dikabulkan maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Situbondo untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut dicabut oleh Pemohon, maka tentang biaya perkara yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv Pasal –pasal dari Undang-undang yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan Permohonan Pencabutan Surat permohonan Pemohon dalam perkara Perdata Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Sit adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Situbondo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 146.500,00 (seratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024, oleh kami I Gede Karang Anggayasa, SH.MH. selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Sugianto, S.H., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Sri Astutik Dwi Rohmatika sebagai Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Sugianto, SH.

I Gede Karang Anggayasa. S.H.,M.H.

Halaman 2 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara

1.	Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2.	ATK	: Rp.	75.000,00
3.	Penggandaan	: Rp.	1.500,00
4.	PNBP Panggilan Pemohon:	Rp.	10.000,00
5.	PNBP Pencabutan	: Rp.	10.000,00
6.	Meterai	: Rp.	10.000,00
7.	Redaksi	: Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. 146.500,00_

(Seratus Empat Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)